



## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini dapat selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mewujudkan salah satu bagian yang merupakan dokumen penting Perencanaan ini tidak terlepas pula dari komitmen kami beserta segenap jajaran guna mewujudkan budaya prestasi, terutamanya dalam meningkatkan performa Kinerja agar senantiasa selaras dengan Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJMD 2025-2029 serta Dokumen Renstra 2025-2029 Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan.

Indikator Kinerja Utama 2025 yang merupakan penjabaran atas RPJMD dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan dengan senantiasa mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan. Selanjutnya dengan mengacu pada dokumen IKU Tahun 2025 ini diharapkan kinerja dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan agar tercapai sesuai target.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi Acuan dalam pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, September 2025

An. PJ BUPATI SERUYAN  
KEPALA DISPORAPARBUD



**RIJALI HADY, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651230 199203 1 013

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPARBUD .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disporaparbud .....	5
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
2.1.2 Tata Kerja .....	10
2.2 Sumber Daya Disporaparbud Kabupaten Seruyan .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Disporaparbud Kabupaten Seruyan .....	17
2.4 Perubahan Indikator Kinerja Utama Disporaparbud .....	23
2.4.1 Pertumbuhan Wirausaha Muda .....	23
2.4.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan .....	23
2.4.3 Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional Terhadap Ajang yang Diikuti .....	24
2.4.4 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan .....	24
2.4.5 Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif .....	24
2.5 Kelompok Sasaran Layanan .....	25
2.6 Permasalahan Pelayanan Disporaparbud .....	26
2.7 Isu Strategis Disporaparbud .....	27
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DILINGKUNGAN DISPORAPARBUD .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>36</b>



BUPATI SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 100.3.3.2/141/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN KEBUDAAN

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor I Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ( Lembar Daerah kabupaten Seruyan tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

- KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
- BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA
- BAB IV : PENUTUP
- KELIMA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, September 2025

A.n. **BUPATI SERUYAN**  
KEPALA DINAS



**RIVALI HADY S.P.d.,M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196512301992031013

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Seruyan sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik), perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER 1091 M.PAN 1512007, tanggal 3 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah harus selaras antartingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara / Departemen/ LPND/ Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerjadibawahnya, sedangkan IKU pada unit Perangkat Daerah

setingkat EselonII/Satuan Kerja/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran(output). Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha Perangkat Daerah agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Indikator kinerja ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengukur kinerja dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Bertitik tolak dari uraian diatas maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan juga berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai amanat dari Undang – undang yang berlaku.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
8. Instruksi Presiden R.I NO. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ;
9. Peraturan Menpan Nomor PER 09/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Urusan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2020 Nomor 62,Tambahan lembaran Daerah kabupaten seruyan Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor I Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor: 6 tahun 2023 Tentang Kedudukan,Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kepemudaan,Olahraga,Pariwisata dan Kebudayaan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkan indikator kinerja utama pada berbagai tingkatan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar terwujud peningkatan pemahaman tentang indikator kinerja utama di berbagai instansi pemerintah yang pada akhirnya akan memperluas instansi pemerintah yang menetapkan indikator kinerja utama. Pada akhirnya, setiap instansi pemerintah tersebut akan memanfaatkan indikator kinerja utamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran,

pelaporan maupun pemberian penghargaan dan sanksi. Dengan demikian, tujuan petunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja;
- 2) Meriviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada.
- 3) Pengembangan sistem pengukuran kinerja;
- 4) Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang digunakan untuk memberikan umpan balik di berbagai tingkatan organisasi dan pengguna informasi kinerja.
- 5) Diseminasi informasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mulai berlaku dengan ditetapkannya PERDA Kabupaten Seruyan No 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan.

##### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolahragaan;
- e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Kebudayaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Berikut.



Untuk tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dijabarkan di bawah ini :

1. Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten;
  - b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten;
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
  - d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten;
  - e. pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
  - f. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
  - g. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
  - h. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;
  - i. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten;
  - j. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
  - k. pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
  - l. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten;
  - m. pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
  - n. penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten;
  - o. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
  - p. pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
  - q. pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - r. pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
  - s. pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
  - t. pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
  - u. pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
  - v. pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - w. penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - x. pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - y. penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan
  - z. Pengelolaan Museum Kabupaten.

## **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatann Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
- d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
- e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

### **Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
- h. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;

- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

### **Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian**

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Kepemudaan**

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Kepemudaan;
- b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
- c. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- e. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

### **4. Bidang Olahraga**

Bidang Olah Raga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Olah Raga.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Olah Raga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang olahraga;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;

- g. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang pariwisata;
- b. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
- c. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- d. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- e. penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten
- f. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- g. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
- h. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- j. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- k. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

#### **6. Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang kebudayaan;
- b. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- c. pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- f. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
- g. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- h. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu;

- i. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **7. Jabatan Fungsional**

Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama. Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator. Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b

#### **8. Jabatan Pelaksana**

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah

#### **2.1.2 TATA KERJA**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan menkoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh personalia dengan komposisi sebagai berikut :

### PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PASCA SARJANA / S.2	3 ORG	1 ORG	4 ORG
2	SARJANA / S.1	9 ORG	4 ORG	13 ORG
3	DIPLOMA	2 ORG	1 ORG	3 ORG
4	SMA / SEDERAJAD	3 ORG	1 ORG	4 ORG
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>17 ORG</b>	<b>7 ORG</b>	<b>24 ORG</b>

### PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KEPANGKATAN

NO	PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda / IV.c	1 ORG	-	1 ORG
2	Pembina Tingkat I / IV.b	1 ORG	-	1 ORG
3	Pembina / IV.a	4 ORG	-	4 ORG
4	Penata Tingkat I / III.d	4 ORG	3 ORG	7 ORG
5	Penata / III.c	2 ORG	-	2 ORG
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	2 ORG	-	2 ORG
7	Penata Muda / III.a	-	1 ORG	1 ORG
8	Pengatur Tingkat I / II.d	1 ORG	1 ORG	2 ORG
9	Pengatur / II.c	2 ORG	-	2 ORG
10	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	-	-	-
11	Pengatur Muda / II.a	-	-	-
12	Juru / I.d	1 ORG	-	1 ORG
	<b>JUMLAH</b>	<b>18 ORG</b>	<b>5 ORG</b>	<b>23 ORG</b>

### TENAGA KONTRAK / HONORER

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PASCA SARJANA / S.2	-	-	-
2	SARJANA / S.1	5 ORG	8 ORG	13 ORG
3	DIPLOMA D III	1 ORG	1 ORG	2 ORG
4	DIPLOMA D I	1 ORG	-	1 ORG
5	SMA / SEDERAJAD	13 ORG	22 ORG	35 ORG
6	SMP	2 ORG	1 ORG	3 ORG
7	SD	4 ORG	7 ORG	11 ORG
	<b>JUMLAH</b>	<b>26 ORG</b>	<b>39 ORG</b>	<b>65 ORG</b>

Selain dukungan Personalia, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :

1. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan di beberapa kawasan wisata di Kabupaten Seruyan
2. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor yang lain.

Data aset ditunjukkan pada table berikut ini :

**Tabel 2.2.**  
**Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
<b>A.</b>	<b>Tanah</b>				
1.	Tanah Bangunan	7	7	-	-
<b>B.</b>	<b>Bangunan Gedung Kantor</b>				
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	7	-	-
2.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	-	-
3.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	-	-
4.	Bangunan Gudang Lain-lain	1	1	-	-
	Bangunan Gedung Instalasi Semi Peramnen	1	1	-	-
5.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
6.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2	2	-	-
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Lain-lain	3	3	-	-
7.	Bangunan Gedung Pendidikan Lain-lain	2	1	1	-
8.	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen	3	3	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
9.	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen	3	3	-	-
10.	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2	2	-	-
11.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Lain-lain	3	3	-	-
	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-
	Gedung Pos Jaga semi Permanen	1	-	1	-
	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	1	-	1
12.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	1	-	-
	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	8	8	-	-
13.	Taman Lain-lain	2	2	-	-
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	1	-	-
14.	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	4	4	-	-
	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Semi Permanen	14	14	-	-
	Tugu Peringatan Lainnya	1	1	-	-
	Tugu Lain-lain	1	1	-	-
	Lain-lain Makam Bersejarah	2	1	1	-
	Pagar Permanen	2	2	-	-
<b>C.</b>	Peralatan dan Mesin				
1.	Mobil	2	2	-	-
2.	Kendaraan Bermotor	10	10	-	-
3.	Mesin Pompa Air	7	7	-	-
4.	PH Meter	4	2	-	2
5.	GPS	9	9	-	-
6.	Mini Phase View	1	1	-	-
7.	Alat Ukur Lain-lain	21	1	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
8.	Chainshaw	2	2	-	-
9.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	6	-	-	6
10.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3	1	-	2
11.	Mesin Tik Manual Portabel	7	4	2	1
12.	Mesin Tik Listrik Standard	14	14	-	-
13.	Mesin Hitung Calculator Elektronik	6	1	-	5
14.	Lemari Besi/Metal	1	1	-	-
15.	Lemari Kayu	7	7	-	-
16.	Rak Besi	22	22	-	-
17.	Filing Cabinet Besi	21	17	2	2
18.	Brandkas	2	2	-	-
19.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
20.	Mesin Absensi	2	2	-	-
21.	Overhead Proyektor	2	1	-	1
22.	Laser Pointer	1	1	-	-
23.	Papan Pengumuman	1	1	-	-
24.	Papan Tulis	2	2	-	-
25.	Alat Kantor Lainnya Lain-lain	312	-	-	-
26.	Meja Kerja Kayu	1	1	-	-
27.	Kursi Besi/Metal	37	23	-	37
28.	Meja Rapat	20			
29.	Meja ½ Biro	9	-	-	9
30.	Kursi Rapat	68	68	-	-
31.	Kursi Tamu	1	1	-	-
32.	Kursi Biasa	73	59	2	12
33.	Kursi Lipat	32	-	-	32
34.	Sofa	2	2	-	-
35.	Tenda	6	-	-	6

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
36.	Meubelair Lain-lain	2	-	-	2
37.	Mesin Pemotong Rumput	8	4	1	3
38.	Lemari Es	1	-	1	-
39.	Ac. Split	18	18	-	-
40.	Kipas Angin	41	41	-	-
41.	Kompore Gas	2	2	-	-
42.	Tabung Gas	4	4	-	-
43.	Mixer	1	1	-	-
44.	Alat Dapur Lain-lain	2	-	-	2
45.	Kursi Kerja	141	141	-	-
46.	Televisi	6	5	-	1
47.	Loudspeaker	4	4	-	-
48.	Sound System	2	2	-	-
49.	Wireles	5	3	-	2
50.	Unit Power Suply	17	12	-	5
51.	Stabilasator	10	10	-	-
52.	Camera Video	2	1	-	1
53.	Camera Film	9	4	-	5
54.	Timbangan Barang	2	2	-	-
55.	Tangga Almunium	2	2	-	-
56.	Dispenser	3	2	1	-
57.	Handycam	1	1	-	-
58.	Karpet	2	2	-	-
59.	Gordyn/Kry	19	19	-	-
60.	Alat Rumah Tangga Lainnya	10	10	-	-
61.	Alat Pemadam/ Portable	2	1	-	1
62.	Pompa Kebakaran/ Portabel	7	-	-	7
63.	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	16	15	-	1
64.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	5	-	3

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
65.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	1	-	-
66.	Kursi Pejabat Eselon II	8	7	-	1
67.	Lemari Buku Arsip Untuk arsip Dinamis	14	14	-	-
68.	Intercom Unit	1	1	-	-
69.	Microphne/ Wireles Mic	2	2	-	-
70.	Microphone Cable	1	1	-	-
71.	Proyektor + Attachment	3	3	-	-
72.	CCTV	13	13	-	-
73.	Tripod Camera	1	1	-	-
74.	Kompas	7	7	-	-
75.	Pesawat Telephone	1	-	-	1
76.	Handy Talky (HT)	3	-	-	3
77.	Facsimile	2	1	-	2
78.	Wireles Amplifer	5	5	-	-
79.	All Band Receiver	1	1	-	-
80.	Rig Uji Universal	1	1	-	-
81.	Gentong Plastik	18	18	-	-
82.	Meja Kerja	88	79	3	6
83.	Generator Genset	1	-	-	1
84.	Pita Ukuran (Meteran)	3	3	-	-
85.	Alat Peraga Praktek Sekollah Bidang Studi Olahraga Lain-lain	51	51	-	-
86.	Digital Handycam VHSC	1	1	-	-
87.	Layar Proyektor	2	2	-	-
88.	Local Area Network (Lan)	2	2	-	-
89.	Internet	1	-	-	1
90.	PC. Unit	1	-	-	1
91.	Laptop	46	34	-	12

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
92.	Note Book	10	10	-	-
93.	Persnal Komputer Lain-lain	1	-	-	1
94.	Card Raider (Peraltan Mainframe)	1	-	-	1
95.	Speaker Computer	2	2	-	-
96.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	106	62	2	42
97.	Scaner	2	2	-	-
98.	Peralatan Personal Computer Lain-lain	5	-	-	5
99.	Router	2	1	-	1
100.	Modem	1	1	-	-
101.	Wireles Acces Point	1	1	-	-
102.	Switch	1	1	-	-
103.	Rambu Jalan	1	1	-	-
104.	Alat Tennis Meja	16	16	-	-
105	Perahu Karet	4	4	-	-

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan**

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kepariwisata dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik. Adapun pelayanan yang telah dilaksanakan di sajikan di bawah ini:

**Tabel 2.3.2 (Tabel T-C.24)**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga,  
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		
	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	7.792.935.758	7.497.195.539	7.482.668.210	6.739.081.639	2.188.554.614	4.300.457.607
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	932.828.100	589.495.800	1.226.803.807	796.572.350	117.866.000	979.272.300
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	1.640.029.025	2.229.408.258	2.259.622.228	1.546.763.377	992.546.919	3.225.875.086
<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	822.112.550	416.883.000	365.750.000	702.431.463		500.000.000
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	418.159.450	775.828.000	512.853.299	392.750.250	47.330.000	51.300.000
<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	18.860.000	79.871.000	57.750.000	18.605.800		0
<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	70.761.650	139.541.000	81.427.500	27.190.700		0
<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	-	15.874.000	57.750.000	-		0
<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	1.275.558.296	755.677.300	381.445.475	862.947.868	2.353.178.080	254.370.272
<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	425.224.200	366.932.200	519.719.219	377.133.000	-	118.075.000
<b>Program Pengembangan SDM Ekonmi Kreatif</b>	100.004.300	100.005.000	198.368.262	91.622.300		
<b>JUMLAH</b>	<b>13.496.473.329</b>	<b>12.966.710.897</b>	<b>13.144.158.000</b>	<b>11.555.098.747</b>	<b>5.699.475.613</b>	<b>9.429.349.265</b>

Dilihat dari tabel di Bawah ini (Tabel 2.3.1) capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan ada yang mengalami peningkatan dan juga ada yang menurun hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

### 1. Pemuda dan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyaknya jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda sebagai salah satu aset bangsa.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Pengukuran / Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	55%	70 %	60 %	86%	86%	89%	89%
2.	Cakupan Pembinaan Olahraga	76%	62,5 %	92%	92 %	92%	96%	96 %
3.	Jumlah Atlet Berprestasi	33	32	32	44	31	66	7
4.	Jumlah Prestasi Olahraga	9	11	0	2	8	13	3

#### a. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Dalam mewadahi kegiatan kepemudaan, maka terdapat berbagai organisasi kepemudaan. Di Kabupaten Seruyan tercatat persentase organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 89%(31 dari 35 Organisasi yang terdata) pada Tahun 2024, Angka ini menunjukkan peningkatan sejak Tahun 2018.

#### b. Cakupan Pembinaan Olahraga, Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga

Pembinaan olahraga di Kabupaten Seruyan mengalami fluktuasi, Hal ini ditunjukkan dengan indikator cakupan pembinaan

olahraga pada tahun 2018 berkisar 76 persen pada tahun 2019 berkisar 62,5 persen dan pada Tahun 2020 dan Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 96 persen dari total 25 Cabor yang ada di kabupaten Seruyan termasuk cakupan pembinaan KONI Kabupaten Seruyan.

Jumlah Atlet berprestasi di Kabupaten Seruyan selama beberapa Tahun Terakhir menunjukkan Fluktuasi. pada tahun 2018 sebanyak 33 orang, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 32 orang pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 tidak bertambah, pada Tahun 2021 Jumlah Atlet berprestasi bertambah 12 dengan Akumulasi dari tahun sebelumnya sebanyak 44 orang dan Pada Tahun 2022 perolehan medali meningkat 19 medali dari tahun sebelumnya dengan total 31 medali dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan perolehan medali sebanyak 66 medali dari berbagai cabang olahraga sedangkan pada Tahun 2024 menurun sangat signifikan menjadi 7 medali karena hanya ada 7 cabor dari 25 Cabor yang mengikuti event pada tingkat Provinsi.

Jumlah prestasi olahraga di Kabupaten Seruyan selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebanyak 9 Prestasi. Dan pada Tahun berikutnya mengalami peningkatan mencapai 11 Prestasi cabang olahraga pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga semakin baik, pada tahun 2020 seluruh kegiatan olahraga yang bersifat mengumpulkan massa tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19, ini berdampak tidak adanya prestasi olahraga di Kabupaten Seruyan, juga pada Tahun 2021 Cuma ada 2 (dua) Cabor yang dalam hal ini masih belum mampu mencapai target karena masih pandemi covid-19 jadi faktor utama kendala kegiatan event tidak bisa dilaksanakan sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 8 (delapan) Cabor yang menyumbang medali pada event-event kompetisi olahraga yang dilaksanakan pada tingkat provinsi sedangkan tahun 2023 sebanyak 13 (tiga Belas) Cabor pada Tahun 2024 menurun drastis hanya 3 cabor yang berhasil menyumbang medali di kejuaraan tingkat provinsi.

## **2. Kebudayaan**

Pelestarian cagar budaya merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah dan telah diatur dalam undang-undang. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengalihan, pemberian kompensasi atau insentif, pembentukan tim ahli cagar budaya, pendaftaran, penetapan, penghapusan, pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengembangan, penelitian, revitalisasi, pemanfaatan, perbanyakkan benda cagar budaya. Dengan kata lain

Pemerintah Daerah dilindungi undang-undang untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam upaya pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan memelihara warisan budaya bangsa yang mengangkat martabat dan memperkuat kepribadian bangsa, sekaligus mempromosikan warisan budaya tersebut yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Pengukuran / Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	0	0	1	1	2
2.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	5%	24%	24%	35%	35%	40%	43%

**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya dan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Data Tahun 2018 Sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Seruyan relatif tidak mengalami peningkatan dan Puncaknya pada Tahun 2020, Tahun 2021 semua kegiatan bersifat mengumpulkan orang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Daerah Kabupaten seruyan dan Juga Masyarakat Pelaku seni dan Budaya dan pada tahun 2022 penyelenggaraan Festival Seni Budaya Isen mulang yang dilaksanakan di Palangka Raya menjadi awal pelaksanaan kegiatan setelah pandemi covid-19 dan berlanjut di Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Dalam rangka mendukung pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Seruyan, pada tahun 2021 terdapat 2 sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Selain itu, terdapat juga 23/35% benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada Tahun 2021 Bertambah 7 (dua) dari tahun sebelumnya 16/24% benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sedangkan pada tahun 2022 masih sama seperti tahun sebelumnya karena tidak ada pendataan sedangkan pada tahun 2023 naik

5% menjadi 26/40% sedangkan pada Tahun 2024 naik 3% menjadi 27/40%.

### 3. PARIWISATA

Urusan pariwisata diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintahan memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12, urusan pariwisata masuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Dari payung hukum ini, penyelenggaraan Urusan Pariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Masih mengacu pada pasal yang sama, pelaksanaan Urusan Pariwisata ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembanguan pariwisata dengan terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan Urusan Pariwisata mengedepankan keselarasan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Pengukuran / Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Wisatawan	35.288	29.922	19.164	24.134	22.139	17.490	12.139
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.24	0,14	0,14	0.15	0,25	0,19	0.16

#### Kunjungan Wisata dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 – 2021 menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2018 jumlah wisatawan sebanyak 35.288 orang, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 19.164 orang, terjadi penurunan kunjungan karena adanya regulasi berkaitan dampak covid-19, dan pada tahun 2021 jumlah pengunjung mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 23.134 sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 22.139 dan pada tahun 2023 menurun 17.490 dan juga terjadi penurunan dengan jumlah

pengunjung 12.139 pada Tahun 2024 karena kegiatan promosi pemasaran pariwisata tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena tidak adanya panggung Hiburan dimana kegiatan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan Lokal maupun non lokal.

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB pada Tahun 2021 0.15% masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0.29% lagi-lagi faktor pandemic covid-19 menjadi kendala tidak terealisasinya target

## **2.4 Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024**

### **2.4.1. Pertumbuhan Wirausaha muda**

Pertumbuhan kewirausahaan muda adalah proses pengembangan potensi dan kemandirian berusaha yang dilakukan oleh wirausaha muda. Pertumbuhan kewirausahaan muda dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan omzet bisnis.

Wirausaha muda adalah individu yang menjalankan bisnisnya sendiri. Mereka berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan inovasi.

Dalam mewadahi kegiatan kewirausahaan Muda di Kabupaten Seruyan tercatat Pertumbuhan Wirausaha Muda pada Tahun Pertama Renstra PD yaitu 1.32 /520 Org dari total jumlah Penduduk yang Berusia 16-30 tahun yaitu 39.269 Org

$\frac{\text{WIRA USAHA MUDA (520 org)}}{\text{Jumlah Pemuda Kab. Seruyan (39.269)}} \times 100 = 1.32$
---

### **2.4.2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah seberapa banyak pemuda yang terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut. Organisasi kepemudaan adalah wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensi mereka. Sementara itu, organisasi social kemasyarakatan pemuda (OKP) berperan dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan.

Dalam mewadahi kegiatan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Seruyan tercatat Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tercatat 4.6% /1.841 Org berdasarkan Data dan SK Karang Taruna yang masih aktif dari total jumlah Penduduk yang Berusia 16-30 tahun yaitu 39.269 Org

$\frac{\text{Jumlah Anggota Organisasi se Kab Seruyan (1.841 org)}}{\text{Jumlah Pemuda Kab. Seruyan (39.269)}} \times 100 = 4.6\%$
---

### 2.4.3. Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasioanal terhadap ajang yang diikuti

Raihan capaian *prestasi* merupakan puncak proses yang dihasilkan dari pembinaan dan pengembangan keolahragaan di tingkat Nasional dan Internasional dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan tingkat keberhasilan bias diukur melalui ajang yang diikuti pada level Nasional dan Internasional. Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasioanal terhadap ajang yang diikuti berdasarkan Laporan dari bidang Keolahragaan 7.69/2 cabor yang mengikuti event Nasional dari total 25 cabor yang ada.

$$\frac{\text{Jumlah CABOR yang mengikuti POPNAS (2 Cabor)}}{\text{Jumlah Cabor Kab. Seruyan (25 Cabor)}} \times 100 = 7.69$$

### 2.4.4. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah jumlah warisan budaya kebendaan yang dijaga kelestariannya. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Cagar budaya yang dilestarikan perlu dijaga karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan dan agama. Pelestarian cagar budaya juga dapat membantu menjaga hubungan dengan masa lalu dan warisan leluhur.

Berdasarkan pendataan tahun 2024 tercatat ada 27 Objek yang tersebar diwilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan.

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan = benda, situs dan cagar Budaya yang masih terawat dan dijaga keberadaannya

### 2.4.5. Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif

Pelaku ekonomi kreatif adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif adalah kegiatan yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat untuk menciptakan produk atau jasa. Pelaku ekonomi kreatif dapat berupa: Orang perseorangan, Kelompok orang, Badan usaha berbadan hukum, Badan usaha tidak berbadan hukum. Ekonomi kreatif berperan penting dalam perekonomian suatu negara, di antaranya: Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan pendapatan, Meningkatkan penerimaan ekspor, Meningkatkan teknologi, Menambah kekayaan intelektual.

Berdasarkan data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercatat Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif pada Tahun Pertama Renstra 2024-2026 terealisasi 78.95 dari target 26.32 yang ditetapkan, realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (30 Org)}}{\text{Jumlah Target Pelaku Ekonomi Kreatif Akhir}} \times 100 = 78.95$$

Berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, ditemukan beberapa tantangan dan peluang yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan rencana kerja mendatang untuk mewujudkan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”**.

**a. Tantangan :**

Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Pembangunan Daerah, diantaranya adalah :

- a. Kurangnya daya saing dan jiwa wirausaha pada kalangan pemuda
- b. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap cabang olahraga dan atlet berprestasi
- c. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata
- d. Perlunya strategi pemasaran yang profesional guna mempopulerkan kepariwisataan di Kabupaten Seruyan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan tradisi budaya

**b. Peluang :**

Kabupaten Seruyan memiliki aset Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang potensial. Aset inilah yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Seruyan. Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda
2. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Seruyan
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata daerah
5. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata khususnya terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif
6. Adanya dukungan seniman untuk melestarikan seni budaya di Kabupaten Seruyan.

## **2.5 Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan menjalankan fungsi Pemerintahan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata maka kelompok Sasaran Layanan adalah:

**a. Pemuda dan Olahraga**

Kelompok sasaran pada pemuda dan olahraga adalah pemuda usia 16 s.d 30 tahun dimana pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga terfokus pada usia tersebut.

**b. Pariwisata dan Budaya**

Kelompok sasaran layanan pada Pariwisata adalah masyarakat (kelompok sadar wisata, Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Usaha Kecil menengah Lainnya) sedangkan untuk Kebudayaan adalah Masyarakat para pelaku Seni budaya (sanggar tari, pegiat permainan tradisional, pecinta benda, situs dan cagar budaya, para pelaku pelestarian adat istiadat Daerah).

**2.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan**

Berdasarkan Capaian Kinerja yang telah dijelaskan pada Bab II Renstra 2024-2026 permasalahan dan tindak lanjut terhadap realisasi capaian Kinerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

**a. Kepemudaan**

1. Mengoptimalkan pembinaan terhadap IMTAQ di kalangan pemuda;
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
3. Meningkatkan pemuda yang berpotensi dan kreatif;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana bagi pemuda;

**b. Keolahragaaan**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang olahraga;
2. Mengoptimalkan pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat;
3. Menciptakan olahraga bagi penyandang Difabel;
4. Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya;
5. Meningkatkan upaya pembibitan dan identifikasi bakat-bakat olahraga;
6. Meningkatkan pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih;
7. Meningkatkan fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat.

**c. Kepariwisataan**

1. Destinasi Pariwisata

- 1) Meningkatkan destinasi pariwisata;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- 3) Meningkatkan investasi dalam bidang pariwisata;
- 4) Mengoptimalkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.

2. Pemasaran pariwisata

- 1) Meningkatkan kerjasama pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- 2) Mengoptimalkan promosi pariwisata.

### 3. Kemitraan Pariwisata

- 1) Meningkatkan kemitraan antara usaha pariwisata sehingga terciptanya sinergisitas antar usaha.
- 2) Meningkatkan pembinaan pelaku ekonomi kreatif.

#### **d. Kebudayaan**

1. Meningkatkan keikutsertaan penyelenggaraan pegelaran seni budaya berskala regional, nasional dan internasional;
2. Mengoptimalkan pembinaan bagi sanggar dan group kesenian/kebudayaan;
3. Mengoptimalkan Pelestarian benda dan situs cagar budaya;
4. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya;
5. Meningkatkan resistensi masyarakat terhadap pengaruh budaya asing.

### **2.7 Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan**

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan ditentukan isu-isu Strategis :

#### **1. Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Mengoptimalkan fungsi pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Pemuda dan Olahraga;
- c. Meningkatkan prestasi atlet di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- d. Mengembangkan Sarana Pemuda dan Olahraga untuk menunjang Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Seruyan;
- e. Meningkatkan pembinaan terhadap pemuda atau organisasi kepemudaan untuk berkreasi, berinovasi;

#### **2. Kepariwisata**

- a. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi, dan pengelolaan tempat wisata;
- b. mengoptimalkan manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata;
- c. meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku Usaha ekonomi kreatif di Bidang Pariwisata;

#### **3. Kebudayaan**

- a. meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam

kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;

- b. Mengembangkan penyediaan prasarana dan sarana seni budaya seperti museum;
- c. Meningkatkan fasilitas teknologi informasi guna mempromosikan festival budaya dan kesenian daerah yang sudah ada di Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan secara rutin;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; dan
- e. Mengoptimalkan pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia.

### BAB III

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

- Unit Kerja : Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
- Jabatan : Kepala Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
- Tugas : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan.
- Fungsi :
1. penetapan perencanaan kegiatan program kerja pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
  2. penyelenggaraan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
  3. pengoordinasian pengembangan kapasitas kepramukaan;
  4. pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
  5. penyelenggaraan pengembangan kebudayaan;
  6. penyelenggaraan pengembangan kesenian tradisional;
  7. penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
  8. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
  9. pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
  10. penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  11. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  12. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<b>1</b>	<b><i>Meningkatkan Kapasitas Daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan, serta</i></b>		Rasio Wirausaha Pemuda	<p><b>Definisi Operasional:</b> Pemuda yang berusia 16 s.d 30 tahun yang memiliki Usaha dan keterampilan dalam bidang usahanya</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Wirausaha Pemuda}}{\text{Jumlah Pemuda Kab. Seruyan}} \times 100\%</math></p>	Data Wirausaha Pemuda	Bidang Kepemudaan

<p><b>Pengembangan Pariwisata dan ekonomi Kreatif dan meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya</b></p>			<p>Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB</p>	<p><b>Definisi Operasional:</b>  Realisasi Kunjungan wisatawan melalui penjualan karcis masuk obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD PD}}{\text{Jumlah Realisasi PAD Kabupaten}} \times 100 \%</math></p>	<p>Dokumen/ SPJ Penerimaan</p>	<p>Bidang Pariwisata / Bidang Sekretariat</p>
		<p>Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan</p>	<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Keperamukaan</p>	<p><b>Definisi Operasioanal:</b>  Masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan kepramukaan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah masyarakat yang ikut kepramukaan}}{\text{Jumlah Penduduk kab Seruyan}} \times 100\%</math></p>	<p>Data Kwarcap</p>	<p>Bidang Kepemudaan</p>

		Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Persentase Atlet yang masuk Platnas	<p><b>Definisi Operasional:</b> Atlet berprestasi yang tergabung dalam program pemusatan latihan yang dirancang untuk melatih mereka secara intensif dalam persiapan menghadapi kompetisi olahraga Nasional / Internasional</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Atlet yg masuk Pelatnas}}{\text{Jumlah atlet yang masuk Data Cabor}} \times 100\%</math></p>	1. Data Atlet yang berprestasi	Bidang Olahraga
		Meningkanya pemanfaatan potensi wisata budaya bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	<p><b>Definisi Operasional:</b> Masyarakat atau Pelaku Seni Budaya yang berperan dalam mengembangkan dan melestarikan warisan Budaya</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengembangkan Kebudayaan (Seniman)}}{\text{Jumlah Penduduk kab Seruyan}} \times 100\%</math></p>	Data Pelaku Seni yang mengembangkan Kab. Seruyan	Bidang Kebudayaan
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan	<p><b>Definisi Operasional:</b> Sebuah Kesenian tradisional yang masih dilestarikan dan dilaksanakan pada saat acara-acara upacara adat dan acara lainnya</p>	Data Kesenian Tradisional Kabupaten Seruyan	Bidang Kebudayaan

			Dikembangkan	<p><b>Formulasi Perhitungan:</b>          Jumlah kesenian tradisional yang masih eksis          -----x 100%          Jumlah Kesenian tradisional yang ada di Kab.Seruyan</p>		
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	<p><b>Definisi Operasional:</b>          Sebuah Warisan Budaya Mullai dari Bahasa, adat istiadat, seni music, tarian, hingga kuliner yang masih dilestarikan dikalangan masyarakat</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>          Jumlah warisan budaya yang dilestarikan          -----x 100%          jumlah warisan budaya yang terdata di kab.seruyan</p>	Data Base Pendataan	Bidang Kebudayaan
			Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	<p><b>Definisi Operasional:</b>          Wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mengunjungi museum</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>          Jumlah wisatawan yang mengunjungi Museum          -----x 100%          Jumlah wisatawan</p>	Data Kunjungan Bidang Kebudayaan	Bidang Kebudayaan

		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	<p><b>Definisi Operasional:</b> Wisatawan yang berkunjung di obyek wisata yang dikelola oleh Pemda melalui penjualan Karcis</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan}}{\text{Jumlah wisatawan tahun lalu}} \times 100\%</math></p>	Grafik Kunjungan Wisata	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	<p><b>Definisi Operasional:</b> Kegiatan pemasaran yang tujuannya untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pemasaran yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah target kegiatan pemasaran}} \times 100\%</math></p>	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	<p><b>Definisi Operasional:</b> Sebuah kegiatan ekonomi dari proses produksi dan distribusi barang serta jasa yang memerlukan gagasan dan kreatifitas serta inovasi dalam menghasilkan nilai ekonomi melalui produk budaya</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah ekonomi Kreatif yang aktif}}{\text{-----}} \times 100\%</math></p>	Data Pelaku Ekonomi Kreatif	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

				Jumlah Pelaku ekonmi kreatif yang terdata		
			Jumlah Desa Wisata	<p><b>Definisi Operasional:</b> Sebuah Kawasan Pedesaan yang dikembangkan menjadi destinasi Wisata dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b> Jumlah Desa yang ditetapkan menjadi Desa Wisata</p>	Data Desa Wisata	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## BAB IV

### PENUTUP

Penetapan Indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan, baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat di ukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi, dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat , organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan ini didasarkan pada Misi, tujuan ,sasaran,serta arah kebijakan umum, dengan adanya Penetapan IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa Dokumen dan pelaporan serta dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Kepala Dinas,



**RIJALI HADY, S.Pd.,M.M.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651230 199203 1 013